



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 26 Oktober 2020

Nomor : 23/X/2020
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT Indika Energy Tbk.

Kepada Yth:
PT Indika Energy Tbk.
Graha Mitra, Lantai 11
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21
Jakarta 12930

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT Indika Energy Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Oktober 2020
Waktu : 10.13 – 10.39 WIB
Tempat : Graha Mitra
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 21
Karet Semanggi – Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Kehadiran : - Dewan Komisaris:	1. Agus Lasmono	Komisaris Utama
- Direksi:	1. M. Arsjad Rasjid P. M. 2. Azis Armand 3. Retina Rosabai	Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur
- Pemegang Saham:	3.983.394.384 saham (76,564%) dari total 5.202.692.000 saham setelah dikurangi dengan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 7.500.000 saham.	

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").
2. Perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**").



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 11 September 2020;
2. Menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan yang telah dimuat dalam 1 surat kabar yaitu Harian Terbit, serta diunggah ke situs web BEI dan Perseroan, dan disampaikan kepada OJK pada tanggal 18 September 2020. Perseroan juga telah menyampaikan tanggapan atas Surat Tanggapan OJK atas Keterbukaan Informasi, serta rancangan perubahan dan/atau tambahan keterbukaan informasi kepada OJK pada tanggal 6 Oktober 2020;
3. Menyampaikan pengumuman, pemanggilan dan ralat atas pemanggilan Rapat masing-masing pada tanggal 18 September 2020, 3 Oktober 2020 dan 19 Oktober 2020 dalam 1 surat kabar yaitu Harian Terbit dan Bisnis Indonesia, serta diunggah ke situs web BEI dan Perseroan, dan disampaikan kepada OJK; dan
4. Menyampaikan informasi tambahan atas keterbukaan informasi tertanggal 18 September 2020 dalam 1 surat kabar yaitu Bisnis Indonesia serta diunggah ke situs web BEI dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2020.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 50 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.068.100 saham atau merupakan 0,027% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.982.326.234 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.982.326.284 saham atau merupakan 99,973% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut :**
Menyetujui rencana transaksi penerbitan surat utang dalam denominasi Dolar Amerika Serikat yang akan dilakukan dalam satu kali penerbitan atau dalam serangkaian penerbitan oleh Perseroan secara tidak langsung melalui anak perusahaan terkendali Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia,



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

sebagaimana disyaratkan dalam POJK 17/2020.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan pembahasan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 50 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 66.584.000 saham atau merupakan 1,672% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat; dan
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 3.916.810.334 saham atau merupakan 98,328% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 3.916.810.384 saham atau merupakan 98,328% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.
- **Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:**
 1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK 15/2020.
 2. Menyetujui untuk menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Rapat memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Oktober 2020 Nomor 34, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



[Handwritten signature]
AULIA TAUFANI, S.H.